



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, perempuan, Lahir di Singaraja, tanggal 10 September 1987
warganegara Indonesia, agama Hindu,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat
tinggal di Buleleng, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Kadek Lenny Endrawati, SH.,
Advokat, beralamat di Jalan Srkandi Gang
Durian I Desa Sambangan Kecamatan
Sukasada Kabupaten Buleleng, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2020,
sebagai **Penggugat** ;

L a w a n

TERGUGAT, kelamin laki-laki lahir di Panji Anom 01 Januari 1986, warganegara
Indonesia, agama Hindu, pekerjaan Buruh
Tani/Perkebunan, tempat Buleleng, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 22 Mei 2020 dalam Register Nomor 298/Pdt G/2020/PN Sgr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 298/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah secara adat dan agama Hindu di Singaraja pada tanggal 14 Juni 2012 dan perkawinan penggugat dengan tergugat belum didaftarkan di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Buleleng;
2. Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Buleleng, 07 Juli 2013 saat ini diasuh oleh penggugat
3. Bahwa pada saat perkawinan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan cukup harmonis, walaupun banyak kendala atau permasalahan dalam rumah tangga, namun setelah bertahun-tahun rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena banyak hal lagi yang tidak sejalan dan tidak ada kecocokan lagi.
4. Bahwa penggugat selaku istri berusaha bertahan, namun tidak membuat keadaan rumah tangga antara penggugat menjadi lebih baik malahan pertengkaran dan percekungan makin sering terjadi;
5. Bahwa berhubungan demikian keadaannya dan sudah bertahun-tahun tidak ada perubahan dari sikap tergugat dan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik serta antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun maka rumah tangga antara penggugat serta tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi
6. Bahwa dalam hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada kebahagiaan dan tidak bisa dipertahankan lagi, maka selayaknya perkawinan penggugat dan tergugat diputuskan untuk bercerai;
7. Bahwa karena perkawinan penggugat dan tergugat telah tercatat di kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, maka terhadap perceraian penggugat dengan tergugat sudah seharusnya didaftarkan sehingga dapat diterbitkan akta perceraian bagi penggugat dengan tergugat tersebut;
8. Terhadap biaya biaya yang timbul akibat perkara ini, sudah sepatutnya

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 298/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebankan kepada pihak berperkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan atas alasan tersebut, kami mohon kepada Bapak Pengadilan Negeri Singaraja berkenan memeriksa gugatan penggugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai secara adat dan agama Hindu di Singaraja pada tanggal 14 Juni 2012 dan perkawinan penggugat dengan tergugat belum didaftarkan di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Buleleng adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Buleleng, 07 Juli 2013 tetap dalam asuhan penggugat, tanpa mengurangi hak tergugat sebagai bapak kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya sewaktu-waktu;
- 4) Memerintahkan penggugat dan tergugat untuk mencatatkan perceraian penggugat dan tergugat pada kantor catatan sipil kabupaten Buleleng untuk menerbitkan Akta Perceraian dari perkawinan penggugat dan tergugat;
- 5) Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum, atau penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 298/ Pdt.G/ 2020/PN Sgr. tanggal 26 Mei 2020, tanggal 5 Juni 2020, dan tanggal 16 Juni 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 298/Pdt.G/2020/PN Sgr.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilakukan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara adat dan agama Hindu di Singaraja pada tanggal 14 Juni 2012 dan perkawinan penggugat dengan tergugat belum didaftarkan di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Buleleng dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 ; Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-10072020-0001 antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 16 Juli 2020;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-28092018-0051 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 298/Pdt.G/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P-2 sesuai aslinya dan telah pula diberi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat sebagaimana di atas Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1. Saksi;

- Bahwa saksi adalah paman dari Penggugat dan juga mertua dari Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah kawin secara agama Hindu tanggal 14 Juni 2012 Desa Panji Anom Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokkan di samping itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, selain itu sering mabuk-mabukan dan judi;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat melalui cerita Penggugat ketika datang ke rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah memukul Penggugat jika sedang mabuk;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa untuk pengasuhan anak tidak ada dipermasalahkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 298/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Saksi 2. Saksi;

- Bahwa saksi adalah paman dari Penggugat dan juga mertua dari Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah kawin secara agama Hindu tanggal 14 Juni 2012 Desa Panji Anom Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokkan di samping itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, selain itu sering mabuk-mabukan dan judi;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat melalui cerita Penggugat ketika datang ke rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah memukul Penggugat jika sedang mabuk;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa untuk pengasuhan anak tidak ada dipermasalahkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 298/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada

Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat di Banjar Dinas Batupulu Desa Panji Anom Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Singaraja oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 5108-KW-10072020-0001 (**bukti bertanda P.1.**) terlihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan upacara perkawinan menurut adat dan agama Hindu, di rumah Tergugat di Banjar Dinas Batupulu Desa Panji Anom Kecamatan Sukasada , Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan

No. 5108-KW-10072020-0001 tertanggal 16 Juli 2020, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Saksi dan Saksiyang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 298/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan Penggugat sebagai Predana dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 5108-LT-28092018-0051 tertanggal 28 September 2018 (bukti bertanda P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum Agama dan Negara;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 298/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kawin secara adat dan agama Hindu di Singaraja pada tanggal 14 Juni 2012 di Banjar Dinas Batupulu Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang namanya Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 7 Juli 2013 di Buleleng yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan oleh Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, di samping itu Tergugat suka mabuk-mabukan dan berjudi, pada saat sedang mabuk Tergugat sampai memukul penggugat, dan oleh karena pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa untuk pengasuhan anak tidak ada dipermasalahkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat terjadinya perselisihan (pertengkaran) antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, di samping itu Tergugat suka mabuk-mabukan dan berjudi sampai memukul Penggugat, sehingga hal itulah yang sering memicu percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dalam rumah tangganya, akan tetapi Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya pertengkaran / percekcoakan dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 298/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain dengan adanya pertengkaran dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sering kali memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga berdasarkan keterangan saksi Saksi dan Ketut Sudamendra, selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak kembali sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat sering terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat akibat dari hal - hal yang telah dipertimbangkan, berpengaruh atas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula dengan keadaan seperti itu di mana mereka tidak tinggal serumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, serta tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian petitum ke 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, dimana sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat sampai saat ini, anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat sehingga untuk menjaga perkembangan psikologis anak tersebut maka anak tersebut tetap diasuh dan tinggal bersama dengan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Adat Bali anak yang dilahirkan dalam perkawinan mengikuti garis keturunan laki - laki (patrilineal) yang

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 298/Pdt.G/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan pula dengan kewajiban - kewajiban terhadap leluhur, sehingga anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah mempunyai tanggung jawab dan kewajiban terhadap leluhurnya dari Tergugat, namun tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya sewaktu - waktu bertemu dengan anak tersebut untuk memberikan kasih sayang, maka dengan demikian petitum ke 3 Gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa mengenai pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pihak) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka dengan demikian petitum ke 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat gugatan Penggugat yang ditolak, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 298/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 R.Bg, Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai secara adat dan agama Hindu di Singaraja pada tanggal 14 Juni 2012 dan perkawinan penggugat dengan tergugat telah didaftarkan di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-10072020-0001 tanggal 16 Juli 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Buleleng, 07 Juli 2013 hak asuhnya diberikan kepada Tergugat, tanpa mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya sewaktu-waktu;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 298/Pdt.G/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 766.000,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, 31 Agustus 2020, oleh kami, A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., sebagai Hakim Ketua, A.A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H., dan I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 298/Pdt.G/2020/PN Sgr. tanggal 22 Mei 2020, putusan tersebut pada hari Senin, 28 September 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Ketut Alus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim - hakim Anggota:

Hakim Ketua,

. I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

A.A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Gusti Ketut Alus

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 298/Pdt.G/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00;
3.	Panggilan	Rp 600.000,00;
4.	PNBP	Rp 20.000,00;
5.	Redaksi	Rp 10.000,00;
6.	Materai putusan	Rp 6.000,00;
7.	Biaya sumpah	<u>Rp 50.000,00;</u>
	Jumlah	Rp 766.000,00

(Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)